



ANONIM PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, XXXXX, Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, XXXXX, Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Ttn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.95/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2012, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Cipar – Pare Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus Lajang dalam usia 47 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX selaku Ayah kandung, dan di wakilahkan kepada XXXXXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Darlin dan Mujahidin dengan maskawin berupa 5 (Lima) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Selatan disebabkan karena di lakukan pernikahan secara mendadak;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang selama lebih kurang 11 tahun;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 orang anak yang bernama.

7.1. XXXXX

7.2. XXXXXX

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
9. Bahwa Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 9 (Sembilan) Tahun dan setelah itu sejak Tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.95/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

10. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

10.1 Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku Istri;

10.2 Tergugat sering marah marah kepada Penggugat;

10.3 Tergugat kurang memberi Nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa akibatnya, sejak terhitung Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 2012 menurut Agama Islam di Kampong XXXXXX, Kecamatan Daulat, Kota Subulussalam;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.95/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat menghadap ke persidangan maka majelis hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg perkara Penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 16 Juni 2023 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000.00(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 H., oleh Muhammad

Hal. 4 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.95/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim, S.Ag sebagai ketua majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fajar Arafat, S.H.I., Panitera Pengganti, diluarhadirnya Penggugat dan tanpahadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.95/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)